



SALINAN PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai "PEMBANDING";

MELAWAN

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sukoharjo telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 18 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Agustus 2015;

Hal. 2 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 10 Nopember 2015, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 10 Nopember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi,

Hal. 3 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. pasal 130 HIR. jis pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan Mediator Drs. Munjid Lughowi, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mudah tersinggung, mudah marah, dalam masalah yang sepele, Tergugat mempunyai sifat temperamental, kaku dan kasar, Tergugat kadang suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya, Tergugat sering kali pulang kerja terlambat bahkan hingga larut malam, setiap kali ditanya, malah Tergugat marah-marah, Tergugat melempar barang kearah Penggugat, melempar pisau kearah Penggugat, sering melakukan kekerasan fisik bila terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti melempar, memukul, melempar pisau hingga menancap di paha Penggugat, mencekik dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Nopember 2012 pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah orang tua

Hal. 4 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangganya terjadi perselisihan, benar Tergugat mudah marah karena temperamental, Tergugat mengakui suka mabuk-mabukan ketika belum punya anak, setelah punya anak tidak, pulang sering larut malam juga betul karena pekerjaan Tergugat security, mengusir dan melempar pisau juga diakui, tetapi Tergugat sudah minta ma'af, menurut pengakuan Tergugat, yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat kecuali berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat menurut pengakuan Tergugat sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, tetapi Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban di atas telah nyata bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali dalam hal berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat, menurut pengakuan Tergugat bahwa mereka berpisah sejak Desember 2014 sedangkan menurut Penggugat mereka pisah sejak 17 Nopember 2012 namun dalil-dalil Penggugat yang lainnya Tergugat tidak membantahnya, dengan demikian seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, berdasarkan pasal 174 HIR. pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu (Tergugat);

Hal. 5 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu SAKSI 1, Ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Juli 2015, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan mereka telah mempunyai satu orang anak, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta, tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Jakarta, tetapi sudah 8 (delapan) bulan terakhir ini Penggugat sendiri pulang ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke Jakarta, saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat cerita kepada saksi sewaktu pulang sambil menangis kalau bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat, sebelumnya Penggugat pernah pulang ke rumah saksi pada tahun 2012 dan dijemput oleh Tergugat untuk kembali ke Jakarta, akan tetapi Penggugat pulang

Hal. 6 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah saksi, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sudah selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang, saksi sudah berupaya merukunkannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2, Paman Penggugat memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak, setelah menikah hidup di rumah orang tua Tergugat di Jakarta, saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Jakarta, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sudah 8 (delapan) bulan terakhir ini Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali ke Jakarta, saksi tidak mengetahui permasalahannya, hanya sewaktu pulang Penggugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan suka berbuat kasar kepada Penggugat, sebelumnya Penggugat pernah pulang kerumah orang tuanya tahun 2012 dan di jemput oleh Tergugat untuk kembali ke Jakarta, akan tetapi tahun 2014 Penggugat pulang lagi ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak datang lagi menjemput Penggugat sudah 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadapi dua orang saksi, saksi pertama SAKSI 3, kakak ipar Tergugat, di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai

Hal. 7 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak yang sekarang ikut Tergugat, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta dan terakhir kontrak sendiri, saksi tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Tangerang, saksi tidak tahu kepulauan Penggugat baik sewaktu tahun 2012 maupun yang tahun 2014 ini, yang saksi tahu hanyalah sudah 8 (delapan) bulan ini Tergugat sendiri tanpa Penggugat, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kerumah bersama, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat atas nama SAKSI 4, adik sepupu Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010, sudah mempunyai anak satu orang, sekarang ikut Tergugat, setelah menikah hidup di rumah orang tua Tergugat di Jakarta dan terakhir mengontrak sendiri, saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sudah 8 (delapan) bulan terakhir ini tidak lagi harmonis dikarenakan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, dari sejak itu tidak pernah kembali lagi kerumah bersama, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu apa masalahnya, saksi mengetahui bahwa Tergugat punya sifat suka pemarah dan temperamental tetapi saksi tidak melihat Tergugat berbuat kasar pada Penggugat dan menyakiti Penggugat dengan pisau, saksi pernah melihat

Hal. 8 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka mabuk, tetapi itu semasa Tergugat masih muda, sekarang tidak lagi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana pada berita acara sidang tanggal 23 Juni 2015 bahwa Tergugat tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah nyata bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya, upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sulit untuk didamaikan, kondisi demikian menjadi madharat bagi kedua belah pihak, dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah nyata memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Hal. 10 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 17 Nopember 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ADJURI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. A D J U R I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 12 dari 11 hal. Put No. 261/Pdt.G/2015/PTA.Smg.